



PETIKAN PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.P/2018/PA.Clg

**بسم الله الرحمن الرحيم**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Habib bin Satim; Lahir di Serang 02/10/1948; Umur: 71 tahun; Agama: Islam; Pendidikan: SD; Pekerjaan: Buruh harian lepas; Bertempat tinggal Link. Kubang Kepuh RT. 001 RW. 002 Kelurahan Suralaya Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon, Provinsi Banten; Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I";

Janah binti Jakim; Lahir di Serang, 10/02/1953; Umur: 67 tahun; Agama: Islam; Pendidikan; Sekolah Dasar; Pekerjaan: Mengurus rumah tangga; Bertempat tinggal Link. Kubang Kepuh RT. 001 RW. 002 Kelurahan Suralaya Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon, Provinsi Banten, Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara dan mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan.

Mengingat segala ketentuan hukum dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Habib bin Satim) dengan Pemohon II (Janah binti Jakim) yang dilaksanakan pada tanggal

Halaman 1 dari 3. Pen. No 40/Pdt.P/2018/PA Clg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Juni 1970 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak,  
Kota Cilegon;

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan  
pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak,  
Kota Cilegon;

4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk  
membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan  
puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim  
pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18  
Rajab 1439 Hijriah oleh kami, M. Nur, S.Ag., sebagai Ketua Majelis,  
Muhammad Iqbal, S.H.I., M.A., dan Alvi Syafiatin, S.Ag., masing-masing  
sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh  
Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para  
Hakim Anggota serta dibantu oleh Drs. Ade Faqih., sebagai Panitera Pengganti,  
dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM ANGGOTA

ttd

Muhammad Iqbal, S.H.I., M.A

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Alvi Syafiatin, S.Ag

KETUA MAJELIS,

ttd

M. Nur, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

ttd

Drs. Ade Faqih

Halaman 2 dari 3. Pen. No 40/Pdt.P/2018/PA Clg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	200.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3. Pen. No 40/Pdt.P/2018/PA Clg.